

Akselerasi Literasi Zakat Produktif sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin

Pamuji

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang
KM.3, Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Indonesia

Email Penulis: pamuji_uin@radenfatah.ac.id

Email penulis korespondensi: pamuji_uin@radenfatah.ac.id

Submitted: 16/02/2023; Accepted: 28/02/2023; Published: 28/02/2023

Abstrak-Potensi zakat dengan realita zakat benar-benar terjadi, salah satu masalahnya adalah akselerasi literasi zakat yang rendah pada pemahaman masyarakat. Penelitian ini berusaha mengkaji tingkat literasi zakat pada ruang lingkup komunitas masyarakat, yaitu di Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Fokus pada penelitian ini adalah tingkat pemahaman dasar masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Upaya ini dilakukan untuk menggali fenomena dalam masyarakat sebagai sumber data secara objektif di lapangan langkah mengumpulkan, menyeleksi, dan mengubah data menjadi sebuah informasi untuk kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai upaya yang telah dilakukan untuk pembangunan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat memahami pengetahuan dasar zakat cukup baik, meskipun dibutuhkan seorang peneliti dan bukti zakat produktif sebagai upaya peningkatan literasi zakat lebih baik lagi.

Kata kunci : Akselerasi, Literasi, Zakat Produktif, Pembangunan Ekonomi

Abstract-The potential of zakat with the reality of zakat has really happened, one of the problems is the acceleration of zakat literacy which is low in public understanding. This study attempts to examine the level of zakat literacy in the scope of the community, namely in Muara Telang District, Banyuasin Regency. The focus of this research is the level of people's basic understanding of the obligation to pay zakat. In this study used qualitative methods. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. This effort was made to explore phenomena in society as sources of data objectively in the field. The steps to collect, select, and transform data into information are then analyzed using a descriptive approach to provide an overview of the efforts that have been made for economic development. The results of this study indicate that the community understands the basic knowledge of zakat quite well, although a researcher and evidence of productive zakat are needed as an effort to improve zakat literacy even better.

Keywords: Acceleration; Literacy; Productive Zakat; Economic Development

1. PENDAHULUAN

Islam memberikan peran yang sangat besar terhadap solidaritas sosial. Hal ini karena Islam memiliki alat-alat fiskal, seperti zakat, sedekah, dll. Islam menjunjung tinggi keberadaan dan kepemilikan seseorang harta benda. Namun, Islam juga sangat berkomitmen pada nilai-nilai sosial sehingga kepemilikan harta seseorang menjadi milik orang lain. Dua tujuan distribusi yang berbeda adalah memerangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Kepedulian Islam dengan memerangi kemiskinan dapat melalui zakat, infaq dan shadaqah. Khususnya zakat adalah tindakan penyucian yang sebenarnya. Orang-orang yang membayar zakat melakukan tindakan penyucian (Bayumi & Jaya, 2018).


Zakat merupakan ibadah maliyah ijtima'iyah yang kehadirannya memiliki peran vital dalam pembangunan kesejahteraan umat. Dalam Islam, zakat diartikan sebagai instrumen keuangan sosial yang memiliki kadar tertentu dalam pengeluarannya kepada mustahik dengan berbagai syarat yang telah ditetapkan Allah (Wahardjani, 2000). Indonesia sebagai negara muslim memiliki potensi zakat yang cukup besar, hal ini bertujuan untuk menghindari kesenjangan ekonomi antar masyarakat yang membutuhkan dengan masyarakat yang mampu. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, maka pemerintah mengeluarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Abdoeh, 2020). Berdasarkan Undang-Undang zakat tersebut yang dimaksud pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Indonesia adalah negara mayoritas Muslim. Islam mengatur nilai yang ditempatkan gotong royong. Kelas atas harus meningkatkan kesadaran untuk membantu kelas bawah. Distribusi zakat adalah salah satu kemungkinan tindakan. Zakat merupakan salah satu cara penyaluran bantuan kepada yang berhak menerima. Salah satunya zakat tujuannya adalah untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi. Distribusi zakat adalah salah satu tindakan yang mungkin dilakukan. Zakat adalah salah satu cara mendistribusikan bantuan kepada mereka yang berhak, terutama mereka yang menderita. Salah satu tujuan zakat adalah untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi (Hamidah et al., 2021)

Secara umum zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat. Zakat produktif diartikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana dan diberikan kepada para mustahiq yang tidak di manfaatkan dan dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, tetapi dikembangkan atau digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus. Dengan demikian

zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya. Dalam kaitannya dengan realisasi zakat, zakat tidak dianggap sebagai urusan pribadi meskipun itu diberikan oleh pribadi kesadaran karena zakat adalah hak dan kewajiban setiap muslim. Utama tujuan zakat adalah untuk menciptakan keseimbangan pemangku zakat dan ketaatan kepada Allah SWT (Naimah & Soenjoto, 2018).

Implementasi akselerasi literasi zakat produktif itu sendiri bertujuan agar masyarakat mampu mengelola zakat menjadi modal peluang usaha secara produktif. Namun hal ini tidak serta merta ada, tanpa adanya keberadaan bimbingan khusus dari lembaga zakat yang profesional. Dengan mengakomodasi prinsip-prinsip manajemen zakat, diharapkan pendayagunaan filantropi Islam ini dapat maksimal. Dana zakat produktif yang dikelola dengan baik dan benar akan menciptakan kesejahteraan di masyarakat terkhusus kaum dhuafa yang mengalami kesulitan dalam masalah perekonomian. Kegiatan ini kemudian mentransmisikan entitas kesejahteraan dari berbagai puzzle pemikiran Islam. Islam sebagai way of life secara pro aktif memberikan wadah tersendiri untuk menjamin distribusi hak dan kewajiban, dalam bentuk zakat secara produktif. Pemanfaatan zakat produktif memiliki arti pendayagunaan dana zakat yang dapat menghasilkan hasil serta manfaat yang secara terus-menerus dan akan mendatangkan manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang mustahiq (Bayumi, 2021).



Gambar 1. Nilai Indeks Literasi Zakat 2020 Per Provinsi

Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan guna dan manfaat. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah hasil dari perkumpulan zakat yang akan didayagunakan untuk dikelola menjadi sebuah usaha yang akan mendatangkan manfaat. Berikut program yang dilaksanakan oleh organisasi lembaga pengelola zakat, dapat di kelompokkan dalam 4 besar program (grand program), yaitu : Program ekonomi, ada beberapa program yang dapat dilaksanakan lembaga pengelolah zakat: 1) pengembangan potensi agribisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal, 2) pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah, 3) pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin dari daerah-daerah, 4) pemberdayaan keuangan mikro dan usaha rill berupa industri beras dan lain sebagainya (Naimah & Soenjoto, 2018).

Persoalan zakat jika dilihat dari aspek literasi, Provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat literasi yang cukup baik. Hal ini sejatinya juga diikuti dan berdampak pada kecamatan atau daerah-daerah yang ada di Sumatera Selatan. Pemilihan Sumatera Selatan menjadi provinsi penelitian dikarenakan adanya ketimpangan antara indeks literasi dengan keadaan masyarakat yang masih banyak berada pada garis kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis bagaimana literasi zakat pada Kecamatan Muara Telang. Mengingat Kecamatan Muara Telang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan zakat secara produktif untuk kemajuan pembangunan kecamatan tersebut (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2022).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau kondisi apa adanya masyarakat desa dan membahas tentang pemahaman masyarakat. Kondisi yang menggambarkan keadaan masyarakat kecamatan Muara Telang dari segi ekonomi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang digunakan data-data dikumpulkan dengan cara wawancara yang didapat dari narasumber pegawai pemerintahan kecamatan Muara Telang untuk mengetahui keadaan ekonomi masyarakat Muara Telang, tokoh agama untuk mengetahui keadaan agama masyarakat kecamatan Muara Telang, dan yang terakhir adalah Rukun Tetangga untuk mengetahui kehidupan sosial kemanusiaan di kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai upaya yang telah dilakukan untuk pembangunan ekonomi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tingkat Literasi Zakat Produktif Pada Masyarakat Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin

1. Kewajiban zakat hanya sekedar diketahui tanpa memahami manfaat lebih dari penerimaan zakat. Zakat hanya bersifat

konsumtif saja sehingga pada realita yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin tentang pemahaman zakat hanya sekedar mengetahui secara umum yang artinya zakat tidak asing lagi di telinga warga Muara Telang, akan tetapi masyarakat belum paham apa fungsi, tujuan dan pemanfaatan zakat bagi orang yang mengeluarkan zakat, dan orang yang menerima zakat. Tujuan dari zakat tidak hanya sebagai kewajiban seorang muslim yang mampu saja tapi pemanfaatan zakat dapat direalisasikan dengan cara memanfaatkan dana zakat untuk modal usaha yang dapat dikembangkan. Pemanfaatan Zakat yang lebih produktif mampu mendorong masyarakat mengembangkan potensi agribisnis untuk menciptakan kekuatan secara ekonomi.

2. Pemahaman atas penyaluran harta zakat yang disalurkan secara langsung diperuntukkan untuk kebutuhan yang kurang tepat. Responden lain, seorang muzakki (petani padi), Bapak Mustajib mengatakan sebagai berikut: “saya salurkan zakat mall (hasil panen padi) langsung kepada mereka yang dikatakan berhak menerima dilingkungan saya tinggal, begitu juga dengan zakat fitrah, saya juga langsung menyalurkannya kepada pada mustahik di dekat rumah saya” (Mustajib, 2022). pelaksanaan zakat yang dilakukan salah satu masyarakat yakni dengan melakukan penyaluran harta zakat yang dilakukan dengan warga setempat menunjukkan bahwa cara penyaluran zakat kepada yang berhak sudah tepat. Akan tetapi ada sedikit kesalahan dimana zakat tidak boleh diperuntukkan pembangunan madrasah ataupun pembangunan masjid karena sudah ada ketentuannya yang berhak menerima zakat. Banyak masyarakat yang kurang memahami realisasi zakat yang tepat menyesuaikan sasaran sesuai dengan hukum tentang pemahaman zakat itu sendiri.
3. Penyaluran harta zakat berupa uang tunai dan kebutuhan pokok. Setelah wawancara dengan warga, hampir semua warga menyalurkan zakatnya ada yang berupa uang tunai dan ada juga yang memberikan berupa kebutuhan pokok seperti padi. Sebagaimana petikan wawancara dengan ibu Sau’adah (wawancara dengan responden, 2022) dengan tanggapan sebagai berikut: “Saya seorang petani padi maka zakat yang saya keluarkan pada waktu panen padi, biasanya saya berikan berupa padi dalam karung, kalau saya zakat fitrah ya saya berikan berupa uang/beras, kalo pas menjelang lebaran kadang juga saya tambahkan berupa pakaian, seperti baju koko, peci, sarung.” Dilanjut dengan masyarakat lain yang mendapat jatah pembagian uang zakat beserta sarung, dan baju koko atas nama bapak Ratim (wawancara dengan responden, 2022), dengan komentar: “Setiap tahun Alhamdulillah saya dapat jatah dari beberapa dermawan yang memberikan rezeki serta baju lebaran buat saya, tentu saya sangat senang masih ada yang memperhatikan kami.” Secara umum penyaluran zakat masyarakat Muara Telang sudah dilaksanakan, meskipun dengan metode langsung kepada tetangga dan saudara yang dinilai berkategori 8 asnaf.
4. Peningkatan literasi zakat masyarakat.

Zakat merupakan salah satu unsur dari sifat kedermawanan dalam konteks masyarakat muslim, sebagai salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan Puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Dari data yang telah dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwasannya pemahaman tentang pentingnya zakat dikalangan masyarakat Muara Telang sudah cukup baik, hanya saja masih perlu penyuluhan tentang apa tujuan dan fungsi zakat baik bagi muzakki ataupun untuk mustahik. Sedangkan untuk strategi penyaluran zakat dapat diperbaiki dengan ikut andilnya pemerintah mendirikan lembaga zakat untuk mempermudah masyarakat setempat dalam pembayaran mau penyaluran harta zakat.

3.2 Akselerasi Literasi Zakat Produktif dalam Rangka Pembangunan Ekonomi pada Masyarakat Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin

Penyaluran zakat pada awalnya lebih konsumtif dan dikembangkan dengan pola distribusi produktif untuk meningkatkan nilai penggunaan zakat dan membentuk pribadi yang mandiri yang mampu memenuhi kebutuhannya sehingga bisa meningkatkan pembangunan masyarakat desa. Zakat produktif diarahkan kepada kegiatan produktif seperti pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui menjadikan dana tersebut sebagai modal kerja atau untuk modal produksi menurut kemampuannya keterampilan masing-masing dan keterampilan didukung oleh peningkatan kualitas. Pemanfaatan zakat produktif memiliki beberapa prosedur yaitu dengan melakukan studi kelayakan, penetapan jenis usaha produktif, pembinaan dan penyuluhan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan, melakukan evaluasi, dan membuat laporan. Jadi, mustahiq memiliki tanggung jawab atas dana zakat yang diterima dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas di dalamnya mengembangkan bisnis mereka (Naimah & Soenjoto, 2018).

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk melaksanakan suatu kegiatan ekonomi, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan tingkat dan potensi ekonomi produktivitas mustahik. Hukum zakat produktif ini dipahami sebagai hukum zakat menyalurkan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat adalah diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi yang membutuhkan, miskin dan lemah orang-orang. Yang berhak menerima zakat adalah (Mukaddis; & Abdullah, 2019).

- a) Orang miskin : orang yang sangat sengsara, tidak memiliki harta dan tenaga untuk mencari nafkah.
- b) Orang miskin: orang yang tidak memiliki cukup untuk hidup dan dalam keadaan membutuhkan.
- c) Zakat manajemen: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- d) Mundur: orang kafir yang memiliki harapan untuk masuk Islam dan mereka yang memiliki baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e) Membebaskan budak: ini termasuk membebaskan umat Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir.

- f) Orang-orang di hutang : orang yang terlilit hutang karena kepentingan yang tidak maksiat dan tidak mampu membayar dia. Adapun orang yang berhutang untuk menjaga keutuhan umat Islam, maka hutang itu dibayar dengan zakat, padahal mereka mampu membayarnya
- g) Di jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk kepentingan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di kalangan mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah juga termasuk publik kepentingan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain
- h) Orang-orang yang dalam perjalanan yang tidak maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Mustahiq termasuk dalam kategori produktif harus diberdayakan, dipupuk, dan dikembangkan. Di sinilah zakat berperan dalam mengubah dan meningkatkan ekonomi dan standar mereka hidup. Mereka yang sudah memiliki potensi dan mereka yang tidak memiliki potensi tetapi memiliki kemampuan dan energi perlu dipupuk dan dilatih agar mereka memiliki keterampilan untuk bekerja dan modal untuk mengembangkan keterampilan mereka. Oleh menjadikan zakat sebagai alat distribusi kekayaan, yaitu kekayaan seseorang harus dibagikan kepada pihak lain seperti fakir, amil, mualaf, itu hamba sahaya, gharim, fii sabilillah, dan lainnya ibnu sabil sehingga perlu diatur secara jelas mekanisme redistribusi. Dalam hal ini, zakat memiliki berfungsi sebagai instrumen yang mengatur aliran redistribusi pendapatan dan kekayaan (Restuningsih & Wibowo, 2019).


Seorang mustahiq yang memiliki pekerjaan pengalaman diharapkan untuk bekerja pada pekerjaan di sesuai dengan keahliannya. Semakin lama seseorang telah bekerja, semakin mereka keahlian diharapkan dapat meningkatkan produktifitas, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa panjang pengalaman bisnis memiliki pengaruh positif pada produktivitas tenaga kerja (Fairuz Maryam Naimah, 2018). Selain itu berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan bahwa pentingnya menyiapkan tim pendampingan dan pemantauan zakat produktif penerima manfaat. Pemahaman dan pembekalan rohani dan manajemen usaha untuk membantu mustahiq sebagai penerima zakat produktif (Sudirman; et al., 2021).

Pemberdayaan adalah proses pribadi atau sosial, sebagai upaya mewujudkan penguatan pribadi kemampuan, kompetensi, kreativitas dan kebebasan bertindak. Pemberdayaan bertujuan untuk membantu klien mendapatkan kekuatan, kekuatan dan kemampuan untuk membuat keputusan dan tindakan yang akan diambil dan terkait klien itu sendiri, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam mengambil tindakan (Hamzah, 2019). Berkaitan dengan pendistribusian zakat secara produktif, Yusuf Qardawi berpendapat demikian Pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik atau industri lain yang berstatus kepemilikan orang miskin dan tujuannya adalah untuk mensejahterakan mereka. Pengembangan pada tingkat yang berlaku penyaluran zakat produktif untuk berdirinya suatu usaha atau industri sebagai elemen penting dalam proses percepatan pengentasan kemiskinan dan perubahan status mustahiq menjadi muzakki (Abdurrouf, 2022).

Distribusi produktif Zakat dapat dikembangkan ke arah yang lebih produktif yang dirasakan manfaatnya oleh penerimanya zakat secara terus menerus, yaitu melalui pendirian usaha atau industri halal secara bersama-sama dengan akad musyarakah bagi semua penerima zakat produktif yang memiliki semangat bersama dan manajemen atau tenaga kerja. penerima zakat. Bentuk usaha berupa perusahaan dengan tingkat ultra mikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disertai dengan konsultan bisnis. Konsep ini juga untuk mengambil peran dalam pengembangan industri halal daerah agar seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin-miskin sebagai kelompok penerima zakat mengambilnya bagian dalam percepatan industri halal dan produk halal (Abdurrouf, 2022).

Zakat produktif tidaklah hanya bisa berjalan tanpa ada proses bimbingan berkala serta pengawasan dari pihak mustahik, namun untuk menangani hal ini pihak Badan Amil Zakat mengakui bahwa hal demikian terjadi dikarenakan kurangnya tenaga yang professional yang bisa fokus melakukan pendataan dengan baik, bimbingan serta pengawasan (Bayumi, 2021).

Kecamatan Muara Telang merupakan salah satu kecamatan yang sangat berpotensi untuk mengumpulkan zakat. Namun dalam praktiknya upaya untuk pembangunan ekonomi masyarakat belum berjalan secara optimal. Penyaluran zakat di Kecamatan Muara Telang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Penyaluran Zakat Produktif Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuwasin

Dalam gambar tersebut, menerangkan bahwa sumber zakat masyarakat Kecamatan Muara Telang 80% berasal dari hasil bumi yaitu hasil menanam padi yang dilakukan 2 kali dalam setahun untuk panen di tahap pertama hasil panen padi maksimal perkiraan 1 hektar antara 80 – 100 karung padi untuk panen kedua perkiraan 30-50 karung padi (1 karung


padi berat kurang lebih 60-75 kg), para petani dalam melakukan mengeluarkan zakat padi yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung tidak melalui lembaga amil zakat karena mereka lebih yakin dan nyata tersalurkan kepada yang menerima, dibandingkan lewat lembaga lembaga yang sudah ada, bagi penerima zakat (Mustahik) hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti rata rata penerima untuk kebutuhan konsumtif sehari hari, masih sangat jarang atau bisa dikatakan sangat tidak ada untuk kegiatan produktif.

Maka dari itu zakat sangatlah penting bagi para mustahiq. Agar zakat ditangan mustahiq tidak hanya dipakai untuk kebutuhan konsumtif, maka zakat bisa dipakai sebagai kebutuhan produktif, atau biasa disebut zakat produktif. Zakat produktif adalah fungsinya lebih pada bentuk dan pola pendayagunaan zakat agar menjadi produktif ditangan mustahiq. Jadi, pendistribusian zakat akan lebih bersifat produktif guna menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Bahwa pengembalian modal usaha oleh mustahiq lebih pada upaya pembelajaran sebagai strategi agar mustahiq bekerja dengan skillnya sehingga usahanya berhasil dari zakat produktif tersebut. Menurut M Anwar Musaddad pengertian produktif adalah uang disifati oleh kata zakat. Sehingga yang dimaksud zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan salah satu tujuan dari disyariatkan dana zakat, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan (Alfaruqi, Talqiyuddin, 2015).

Upaya yang harus dilakukan lembaga lembaga badan amil zakat atau tokoh agama adalah mesosialisasikan kepada muzakki dan mustahik penting zakat produktif dalam meningkat kan perkeonomian orang yang menerima zakat Kecamatan Muara Telang telah berupaya untuk melakukan literasi zakat pada masyarakat setempat dengan berbagai upaya, diantaranya tokoh agama menyampaikan kepada masyarakat diwilayah masing masing, kegiatan pengajian pengajian di majelis dan bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten. Berikut penjelasan dari beberapa upaya yang telah dilakukan.

3.3 Optimalisasi Peran Tokoh Agama Setempat dalam Mensosialisasikan Zakat

Tokoh agama merupakan ilmuwan agama di dalamnya termasuk nama-nama kyai, ulama, ataupun cendekiawan muslim yang dalam kesehariannya memiliki pengaruh karena adanya kepemimpinan yang melekat pada dirinya, sebagai pemimpin dapat menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat, sehingga masyarakat tergerak untuk mengikuti arahan serta ajakannya. Kurangnya pengetahuan masyarakat dikarenakan pendidikan yang rendah yang membuat masyarakat hanya berpaku pada kebiasaan yang lama sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana sebenarnya perhitungan dalam Islam sehingga peran tokoh agama dan orang-orang yang memahami zakat pertanian sangatlah penting, namun dimasyarakat Kecamatan Muara Telang peran Tokoh Agama sangatlah minim tentang zakat produktif.




Gambar 3. Statistik Sumber Informasi Zakat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kecamatan Muara Telang maka dapat diambil kesimpulan yang pertama adalah pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat padi ialah masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui kewajiban membayar zakat padi dikarenakan faktor pengetahuan agama, faktor pendidikan dan kurang mendapat sosialisasi. Yang kedua adalah upaya tokoh agama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat padi adalah dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dan memasukan materi zakat kedalam dunia pendidikan dan penting zakat produktif.

Masyarakat Kecamatan Muara Telang secara garis besar mata pencarian sebagai petani padi, yang di perkirakan dalam setahun panen di bulan februari, Maret dan april, sebelum memasuki musim panen para tokoh agama melakukan sosialisasi atau ceramah kepada jamaahnya baik di masjid dan msuhola tentang kewajiban membayar zakat bagi umat muslim yang sudah mencapai haul/nisab mengeluarkan zakat kepada mustahik (delapan golongan), dan ancaman bagi orang-orang muslim yang tidak mengeluarkan.

3.4 Integrasi Peran Komunitas Pengajian terhadap Lembaga Pengelola Zakat

Upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat mendatang (ius constituendum) perlu mempertimbangkan model integrasi pengelolaan zakat dan masyarakat sipil. Perspektif yang dibangun adalah menempatkan keduanya bersifat dualitas, bukan dualisme, apalagi bersifat dikhotomi. Upaya integrasi berarti menciptakan ruang yang tetap mempertahankan otoritas pengelolaan zakat dan sekaligus mampu memberdayakan peran masyarakat sipil. Salah satu solusinya adalah mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga amil zakat dan unit pemungutan zakat yang berada di bawah koordinasi, perlindungan dan pembinaan BAZNAS.



Gambar 4. Statistik Tempat Pembayar Zakat

Berdasarkan Outlook (pandangan) zakat nasional pada tahun 2021 menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia melakukan membayar zakat ke masjid (37 %), BAZNAS (25%), LAZ (15%), muzakki menyerahkan kepada mustahik sebesar 23% dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih mempercayakan masjid sebagai tempat menyalurkan zakat ketimbang lembaga yang sudah resmi ada di Indonesai, dengan adanya presentase ini sebagai pertimbangan evaluasi bagi lembaga amil zakat nasional dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Daerah Kabupaten Banyuasin tepatnya di kecamatan Muara Telang, mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam, dengan sebagian besar masyarakat Kecamatan Muara Telang adalah masyarakat yang tergolong dalam tingkat ekonomi yang mapan/cukup, dengan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani padi maupun wiraswasta di kabupaten Banyuasin atau Kota Palembang. Kemampuan tersebut memiliki potensi zakat yang besar, namun dalam pembayaran zakat masyarakat kecamatan Muara Telang memiliki kebiasaan unik, yaitu lebih cenderung untuk membayarkan kewajiban zakatnya untuk diserahkan kepada mustahik langsung, ketimbang diserahkan ke masjid kepada badan amil zakat nasional, atau lembaga amil zakat lainnya.

Kegiatan dalam bidang keagamaan masih terus dilakukan dalam satu bulan sekali di kecamatan Muara Telang diadakan pengajian akbar yang kegiatan dilakukan dari satu desa ke desa lain, disinilah para dai atau tokoh agama menyampaikan kewajiban ilmu agama, ibadah muamalah dan hal hal yang berkaitan dengan kewajiban bayar zakat padi, zakat hasil usaha, zakat profesi bagi masyarakat.

3.5 Menindaklanjuti Kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Banyuasin

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai tugas pokok sebagai berikut: BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2011). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut BAZNAS menyelenggarakan fungsi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan;
- Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Salah satu pembumih syariat Islam terhadap realitas sosial adalah dengan mengintegrasikan zakat ke dalam otonomi daerah dan memberlakukannya dalam lingkungan masyarakat muslim. Kebutuhan regulasi Peraturan Daerah (Perda) zakat akan menjadi penting bagi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri, juga mengingat potensi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam setiap daerah berbeda-beda. Karakteristik dana ZIS yang potensial harus diatur agar sistem pengelolaannya menjadi tepat sasaran. Dalam keadaan ideal, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian ekonomi daerah muzaki untuk didistribusikan kepada mustahik dalam wilayahnya. Inilah kata kunci dari integrasi zakat ke dalam otonomi daerah. Berangkat dari pemikiran tersebut, policy brief ini bertujuan untuk menggambarkan dampak positif dari peraturan daerah terkait pengelolaan zakat, mengidentifikasi kinerja pengumpulan dan penyaluran dana zakat daerah, dan menganalisis implikasi kebijakan regulasi zakat daerah terhadap penguatan kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana dan jaringan BAZNAS daerah.



Gambar 5. Renstra BAZNAS 2020-2025

Untuk mengoptimalkan dalam pengumpulan zakat maka pemerintah Kecamatan Muara Telang melakukan kerjasama dengan badan amil zakat nasional kabupaten Banyuasin, dengan adanya kerjasama ini diharapkan bisa

terbentuknya unit pemungutan zakat di setiap desa dalam wilayah kecamatan Muara Telang, sehingga masyarakat yang melakukan membayar zakat bisa dioptimalkan dan zakat tersebut bisa bermanfaat bagi penerimanya.


3.6 Hambatan dan Solusi dalam Akselerasi Literasi Zakat Pada Masyarakat Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin

Kecamatan Muara Telang merupakan salah satu kecamatan yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Wilayah ini memiliki unit pengumpul zakat yang baru dibentuk pada tahun 2022 yang merupakan tindak lanjut dari Surat Camat Kecamatan Muara Telang Nomor: 450/239/MT/IX/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pembentukan Sub UPZ dalam Kecamatan Muara Telang.

Surat Camat tersebut sebenarnya telah disebarakan mulai dari tahun 2021, namun karena rendahnya kesadaran akan pentingnya UPZ struktur kepengurusan UPZ baru dibuat pada akhir tahun 2022. Hal ini mengakibatkan belum adanya laporan atau bahkan kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan di Kecamatan Muara Telang tersebut. Padahal daerah ini memiliki potensi yang sangat besar khususnya untuk penerimaan dan penyaluran produktif dari zakat maal.

Wilayah Kecamatan Muara Telang yang sangat potensial dalam bidang zakat maal pembentukan UPZ ini berdasarkan SK UPZ Kabupaten Banyuasin bahwa pengelola zakat ini dikhususkan bertugas mengelola zakat diantaranya:

- Memiliki wewenang dan tanggungjawab membantu pengurus UPZ Kabupaten Banyuasin melaksanakan Pengumpulan zakat, infaq dan Shodaqoh di unit cabang/satker/subsatker;
- Membantu pengurus UPZ Kabupaten Banyuasin melaksanakan kegiatan penyaluran dana zakat di unit cabang/satker/subsatker;
- Mengadministrasikan, memberi laporan hasil pengumpulan dan pendayagunaan zakat kepada UPZ Kabupaten Banyuasin;
- Melakukan teknis penyetoran dana zakat, infaq dan Shodaqoh melalui penyetoran langsung ke rekening Bank Sumsel Babel Syariah cabang Pangkalan Balai untuk zakat dengan nomor Rekening 867-302-0003 dan untuk infaq dengan nomor Rekening 867-302-0004;
- Hak amil akan diberikan setiap bulannya dengan ketentuan untuk zakat 5 %, infaq dan shodaqoh 10 % dari hasil pengumpulan.



Gambar 4. Hambatan dan Solusi Pengelolaan Zakat Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin

Dalam menjalankan Fungsi dan tugas dengan baik UPZ tingkat kecamatan Muara Telang, tidak akan mampu dalam melakukan pengumpulan zakat maka dari itu perlunya dibentuk UPZ tingkat desa, wilayah dalam kecamatan Muara Telang terdapat sebanyak 17 desa yang jaraknya berjauhan, dengan berdirinya UPZ di desa diharapkan bisa membantu pemerintah kabupaten Banyuasin dalam mengentaskan kemiskinan yang ada, masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat tidak perlu jauh-jauh datang ke UPZ Kecamatan tetapi cukup datang ke UPZ yang sudah ada di desa masing-masing, kemajuan dan keberhasilan UPZ ini tidak hanya diperoleh dari semangat para anggota mendukung program, namun diperlukan pula niat besar pengurus dalam berjiha membangun umat memberantas kemiskinan dengan mengedepankan pemikiran dan tindakan yang bersifat konstruktif. Ada beberapa hal yang harus ditanamkan sebagai seorang pengurus UPZ, yaitu giat dan ulet, adanya kebersamaan, keadilan dan kejujuran. Dengan potensi hasil infaq yang sangat besar tersebut apabila bisa dikumpulkan secara konsisten, amanah dan dikelola secara profesional maka akan ada banyak hal yang bisa diperbuat untuk peningkatan kualitas maupun pemberdayaan umat.

Dalam gambar dipaparkan dijelaskan hasil pengamatan peneliti menerangkan bahwa persoalan zakat di kecamatan Muara Telang, untuk lembaga amil zakat baru terbentuk ditahun 2022, masih kurangnya pemahaman muzakki di masyarakat Kecamatan Muara Telang tentang makna dari zakat produktif, dan juga belum tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni yang dapat memberi pendampingan kepada mustahik dalam menggunakan dana zakat tersebut secara produktif, ada beberapa program zakat produktif yang di gelontorkan dari badan amil zakat provinsi Sumatera Selatan yang belum menunjukkan keberhasilannya bahkan belum ada. Maka di perlukan evaluasi baik dari badan amil zakat dan pemerintah setempat yaitu memberikan pemahaman dan pendampingan terhadap muzakki dan mustahiq tentang

zakat produktif. Supaya kegiatan berjalan dengan baik maka di perlukan petugas amil zakat yang handal dan mumpuni dalam menjalankan tugasnya, dan menetapkan standar yang sesuai visi dan misi lembaga amil zakat.

Dalam gambar dipaparkan dijelaskan hasil pengamatan peneliti menerangkan bahwa persoalan zakat dikecamatan Muara Telang, untuk lembaga amil zakat baru terbentuk ditahun 2022, masih kurangnya pemahaman muzakki di masyarakat Kecamatan Muara Telang tentang makna dari zakat produktif, dan juga belum tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni yang dapat memberi pendampingan kepada mustahik dalam menggunakan dana zakat tersebut secara produktif, ada beberapa program zakat produktif yang di gelontorkan dari badan amil zakat provinsi Sumatera Selatan yang belum menunjukkan keberhasilannya bahkan belum ada. Maka di perlukan evaluasi baik dari badan amil zakat dan pemerintah setempat yaitu memberikan pemahaman dan pendampingan terhadap muzakki dan mustahiq tentang zakat produktif. Supaya kegiatan berjalan dengan baik maka di perlukan petugas amil zakat yang handal dan mumpuni dalam menjalankan tugasnya, dan menetapkan standar yang sesuai visi dan misi lembaga amil zakat.

4. KESIMPULAN

Zakat produktif memiliki pengaruh terhadap efektifitas pertumbuhan usaha mikro mustahiq. Ini berarti bahwa, secara umum, ada peningkatan jumlah modal dan keuntungan yang diterima mustahiq setelah mendapatkan bantuan permodalan melalui pemberdayaan zakat produktif. Namun, hal itu tidak dibarengi dengan penggunaan modal yang sesuai dengan awal kesepakatan karena masih ada mustahiq yang menggunakan dana modal ini sebagai pemenuhan kebutuhan konsumen, pengetahuan mustahiq tentang dasar zakat masyarakat kecamatan Muara Telang masih bersifat minim dan berbasis pada fiqh klasik. pemahaman yang dimiliki belum sampai pada penghitungan harta zakat, terbukti masih meminta bantuan ulama. Meskipun menurut peneliti menilai bahwa pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat cukup baik, tetapi hanya sebatas memberi dan menerima, namun diperlukan adanya pendampingan dari lembaga amil zakat atau tokoh agama yang mumpuni sehingga zakat yang diterima oleh mustahik bisa berkembang (produktif).

UCAPAN TERIMAKASIH

Sesi ini penulis ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini, diantaranya Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Segenap dosen program studi Ekonomi Syariah, Pengurus Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Muara Telang dan masyarakat setempat. Penulis menyadari tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak yang telah disebutkan, penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Semoga ke depan kerjasama dan silaturahmi dapat terus terjalin.

REFERENCES

- Abdoeh, N. M. (2020). Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 143–157. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3128>
- Abdurrouf. (2022). The Role of Productive Zakat in the Development of the Halal Industry and Improving the Economy of the Ummah. *Nusantara Islamic Economic Journal*, 1(1), 133–141.
- Alfaruqi, Talqiyuddin, M. (2015). Optimalisasi Dan Manfaat Zakat Produktif. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/muhammad-talqiyuddin-alfaruqi/558fe856aa23bd4b17beeada/optimalisasi-dan-manfaat-zakat-produktif>
- Alwi, A. (2016). THE POTENCY OF PRODUCTIVE ZAKAT IN REDUCING THE RATE OF POVERTY IN ACEH. *JURNAL APLIKASI BISNIS*, 7(1), 1–10.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2022). Profil Kemiskinan di Sumatera Selatan Maret 2022. *Ekonomi Publik*, 45, 1–7. <https://sumsel.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/691/maret-2021-maret-2022-angka-kemiskinan-sumatera-selatan-turun-sebesar-0-94-persen-poin-dari-12-84-persen-menjadi-11-90-persen.html#:~:text=Abstraksi,menjadi 1.044%2C69 ribu orang>.
- Bara, A., & Pradesyah, R. (2019). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 1(1), 617–623.
- Bayumi, M. R. (2021). IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN KEPAHANG MENURUT HUKUM ISLAM. *IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, 2(1), 60–74.
- Bayumi, M. R., & Jaya, R. A. (2018). BUILDING INTEGRATION AND INTERCONNECTION IN ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM TO CREATE ISLAMIC SOLUTIONS IN SOLVING SOCIAL PROBLEMS. © SHARE *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 7(1), 59–80.
- Hamidah, R. A., Alam, A. ;, Anggraeni, A., & Nizam, R. S. (2021). An Assessment of Zakat Contributions for Productive Purposes to Empower the Mustahik Economy in the Face of the Covid-19 Pandemic. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(2), 154–167.
- Hamidi, I., Atiyatna, S. D. P., & Igamo, A. M. (2021). Determinant of Zakat Productive towards Small Medium Enterprise (SMEs) Incomes of Recipient of Zakat. *Islamic Economics Journal Departemen of Islamic Economics-Faculty of Economics Adn Management University of Darussalam Gontor*, 07(01), 18–30.
- Humaini, S., & Apriyanto, A. (2018). Analysis of the Effect of Empowering Productive Zakat Funds on Welfare of the People. 2018, 8(2), 81–88.
- Mubtadi, N. A. (2018). Analysis of Governance and Efficiency on Zakat Distribution: Evidence From Indonesia. *International Journal of Zakat*, 3(2), 1–5.



- Mukaddis;, & Abdullah, M. W. (2019). PRODUCTIVE ZAKAT USING THE QARDHUL HASAN SCHEME TO IMPROVE THE WELFARE OF THE ECONOMY. Sharia Economic Graduate Program Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 208–220.
- Mustajib. (2022). Wawancara.
- Naimah, F. M., & Soenjoto, A. R. (2018). PRODUCTIVE ZAKAT DISTRIBUTION EFFECT ON MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES EMPOWERMENT (CASE STUDY: BAZNAS YOGYAKARTA). *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, 1(3), 24–45.
- Nurzaman, M. S. (2010). Zakat and Human Development: An Empirical Analysis on Poverty Alleviation in Jakarta, Indonesia. *International Conference on Islamic Economics and Finance*, TP(TP), 1–26.
- Rachman, A. (2022). Utilization of productive zakat funds in the ZMart Program to improve mustahik welfare. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, 1(1), 74–83.
- Restuningsih, W., & Wibowo, S. A. (2019). The Effectiveness of Productive Zakat Funds on The Development of Micro-Businesses and The Welfare of Zakat Recipient (Mustahiq) (a Case Study at Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, and Lazismu in Yogyakarta City). *Advances in Economics, Business and Management Research*, 102(TP), 139–143.
- Sudirman;, Ramadhita;, & Bachri, S. (2021). REVITALIZING PRODUCTIVE ZAKAT IN THE COVID-19 PANDEMIC ERA IN EAST JAVA. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 12(2), 258–274.
- Sugeng, A., & Puspita, A. T. (2022). Empowerment of Productive Zakat for the Welfare of the Poor in Bandar Lampung City. *International Journal of Islamic Economics*, 4(01), 35–48.
- Sukesti, F., & Budiman, M. (2018). THE ROLE OF ZAKAT IN BUSINESS DEVELOPMENT OF SMES (STUDY ON BAZNAS SEMARANG, CENTRAL JAVA, INDONESIA). *International Jurnal of Islamic Business Ethics (IJIBE)*, 3(1), 401–409.
- Utami, P. (2019). DIGITAL BANKING REFLECTION AND ZAKAT ACCOUNTABILITY SHARIA BANKING IN INDONESIA. *DIKTUM : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(2), 264–279.